



**PUTUSAN**  
Nomor 277/Pid.B/2017/PN.Pli

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Toni Heryanto als. Toni Bin Heri Suparto;  
Tempat lahir : Banjarbaru;  
Umur/Tanggal : 31 Tahun /14 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Cahya Banua No.C, Jl. Banyu  
Irang Kelurahan Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati,  
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/ Mekanik Alat Berat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 277/Pen.B/2017/PN.Pli tanggal 6 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 277/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 6 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**PERTOLONGAN JAHAT (PENADAHAN)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Controller Merk Komatshu PC. 300/ 400.

**Dikembalikan kepada PT.DHARMA HEENWA melalui saksi ABDUL MALIK Bin H.MUHAMMAD SAID (Alm).**

- 1 (satu) unit HP. merk SAMSUNG Model : SM-G530H/DS Wama Putih dengan No. IMEI 1 :357700/06/635220/8, IMEI 2 : 357726/06/635220/3

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TONY HERYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO**, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Perumahan Cahya Banyu Banua No. C 84 Jl. Banyu irang Kel. Banyu irang kec. Bati-ati kab. Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 01.00 Wita saksi KASRUF Als ICEM ( berkas terpisah) bersama dengan PAKDE KACONG ( belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan membawa barang berupa 1 buah Pcs Carrier, 3 buah Pcs Monitor, Kontroller Pump, milik alat berat pc.300 atau pc. 400. Kemudian datang lagi pada hari senin tanggal 03 juli 2017 sekitar jam 15.00 wita dengan membawa barang 1 pcs monitor panel beserta Kontrol Pump milik pc. 200 MO. Maksud saksi membawa barang-barang tersebut guna dijual kembali kepada pembeli lainnya melalui terdakwa. Pada saat menerima barang tersebut terdakwa ada



bertanya dari mana barang-barang tersebut kemudian dijawab Oleh Pakde kacong dari Asam-asam namun tidak memberitahukan dari mana asal usul barang tersebut. Barang yang di bawa oleh saksi serta pakde kacong tersebut sudah dalam keadaan terpisah terbungkus dengan plastik putih dan plastik merah, kemudian saksi membawa barang tersebut menggunakan tas Ransel warna hitam;

Bahwa pada saat Pakde kacong dan saksi menitipkan barang-barang tersebut terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,-( Lima ratus Ribu rupiah);

Bahwa barang-barang berupa 1 buah Pcs Carrier, 3 buah Pcs Monitor, Kontroller Pump, milik alat berat pc.300 atau pc. 400 dan 1 pcs monitor panel beserta Kontrol Pump milik pc. 200 MO telah diambil kembali oleh saksi dan Pakde Kacong, adapun barang yang berada pada terdakwa yaitu berupa 1 buah Kontroller Pump milik alat berat pc.300 atau 400 telah yang telah dibeli oleh Sdr. BURHAN;

Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. DHARMA HENWA mengalami kerugian kurang lebih Rp.148.000.000,- ( seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang disumpah di persidangan berdasarkan agamanya sebagai berikut :

**1. ABDUL MALIK Bin H. MUHAMMAD SAID (Alm) :**

- Bahwa pencurian yang terjadi Areal Lokasi Pit 2 PT. Dharma Henwa Desa Simpang Empat Sei Baru Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov Kalsel, Kejadiannya diketahui terjadi pada hari Pada hari kamis tanggal 15 Juni 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar Jam 09.30 Wita yang terjadi di Area Lokasi PIT 2 PT. Dhama Henwa  
Desa Simpang Empat Sei Baru Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov. Kalsel;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. DARMA HENWA Sebagai kepala seksi HRO .
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Pelaku tersebut antara lain 1 (satu) Buah Monitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buah radio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 dan barang – barang tersebut Milik PT. DHARMA HENWA.
- Bahwa letak 1 (satu) Buah Monitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buah radio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 berada di dalam alat EX1237/KOMATSU PC300 yang berada Areal Lokasi Pit 2 PT. Dhama Henwa Desa Simpang Empat Sei Baru Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov Kalsel;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. DHARMA HENWA yaitu sekitar Rp. 148.000.000,-(Seratus empat puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan berupa 1 (satu) unit Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 / Pc. 400 yang berhasil di temukan di rumah terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO;

## 2. KASRUF Als ICEM Bin KARMUJI :

- Bahwa pada hari Rabu, bulan Juni tahun 2017 sekitar jam 20.00 wita di dalam Lokasi tambang PT. DARMA HENWA yang beralamat di Desa. simpang Empat sei Baru Kec. Jorong kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, saksi besama dengan Sdra. PAKDE KACONG, Sdra. HARDI Als AMANG SIHAT Bin HANI, Sdra. MULYADI Bin TAMRIN (Alm) Karyawan PT. DAMA HENWA dan Sdra. AMAT dengan tanpa Izin telah mengambil barang milik PT. DARMA HENWA, dan kemudian barang barang yang telah di ambil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut di Bawa ke Rumah Sdra. TONI HERIYANTO Als TONI yang berada di Komplek Perumahan Cahya Banyu Banua No. C 84 Jl. Banyu Irang Kel. Banyu Irang Kec. Bati – Bati Kab. Tala Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang berhasil saksi ambil milik PT. DARMA HENWA tanpa izin yaitu komponen 3 (tiga) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 warna kuning , berupa 3 (tiga) buah Panel Monitor dan 3 ( tiga ) buah Controller Pump;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI sejak 6 (enam) bulan lamanya dan saksi mengenal terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI dari Sdra. PAKDE KACONG, setahu saksi terdakwa. TONI HERIYANTO Als TONI tersebut merupakan Mekanik Panggilan dari Alat berat Eksavator dan memiliki Bengkel Servis komponen Alat berat di Rumah Miliknya yang berada di Komplek Perumahan Cahya Banyu Banua No. C 84 Jl. Banyu Irang Kel. Banyu Irang Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut;
  - Bahwa saksi bersama Sdra. PAKDE KACONG ke rumah terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI dengan membawa barang berupa komponen dari 3 (tiga) unit Eksavator Merk Komatshu PC 400 / 300 Milik PT. DARMA HENWA, berupa 3 (tiga) buah Panel Monitor dan 3 (tiga) buah Controller Pump, dan kemudian barang tersebut di cek fungsinya / kondisinya dan kemudian disimpan oleh terdakwa TONI dengan maksud akan menjualkan barang tersebut, kemudian setelah barang tersebut disimpan oleh terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI, saksi dan Sdra. PAKDE KACONG pulang ke Desa Asam asam Kec. jorong Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa benar saksi mendapatkan pembagian Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) hasil penjualan 3 (tiga) buah panel monitor serta 3 (tiga) buah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Controller dan yang memberikan sejumlah uang tersebut adalah Sdra.

PAKDE KACONG;

- Bahwa benar Saksi melihat Sdra. PAKDE KACONG memberikan uang kepada terdakwa TONI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas upah untuk pengecekan unit dan mengontrol 3 (tiga) Buah Monitor dan 3 (tiga) Buah Controller alat berat merek KOMATSU;
- Bahwa benar Saksi yakin bahwa terdakwa. TONI mengetahui bahwa barang berupa 3 (Tiga) buah Panel Monitor , 3 (Tiga ) buah Panel Controller tersebut adalah barang hasil curian karena terdakwa TONI yang memesan untuk di carikan barang komponen alat berat tersebut;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di persidangan menghadirkan seorang laki laki yang bernama lengkap terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO di hadapan Saksi, Saksi sangat mengenali laki laki tersebut, dan dialah orang yang Saksi Maksud terdakwa TONI yang menerima dan menyimpan barang berupa 1 (satu) Pcs CARRIER, 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400, 1 (satu) Pcs Monitor Panel beserta Kontrol PUMP milik Pc. 200;
- Bahwa benar pada saat Pemeriksa memperlihatkan barang yang di temukan di rumah terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO yaitu 1 (satu) buah Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc 400, saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah salah satu barang yang telah Saksi Ambil tanpa Izin milik PT. DARMA HENWA dan telah Saksi Berikan Kepada terdakwa TONI HERIYANTO Als TONI Bin HERI SUPARTO untuk di jual;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 03.30 wita, Petugas polsek jorong telah datang ke rumah terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah tugas, kemudian melakukan Pengeledahan di dalam rumah milik terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc 400, yang merupakan barang dari Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang yang didapatkan dari Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM yaitu 1 buah controller merk Komatshu pc 300/400;
- Bahwa terdakwa menerima barang dari Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM, secara 2 tahap : yaitu yang pertama , terdakwa menerima 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita dini hari dan kedua terdakwa terima pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita, dan itu adalah 1 (satu) Pcs Monitor Panel beserta Kontrol PUMP milik Pc. 200 MO, transaksinya dilakukan di rumah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa di minta oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM agar memperbaiki / mengecek kondisi dari barang berupa 1 (satu) Pcs CARRIER, 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400, dan Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM meminta kepada terdakwa untuk menjualkan kepada perorangan atau perusahaan yang memerlukan Alat MONITOR dan CONTROLLER Alat Berat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Monitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buah radio merk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 adalah barang – barang Milik PT. DHARMA HENWA dan terdakwa sudah menduga bahwa PAKDE KACONG memperolehnya dengan tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang di bawa oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM berupa 1 (satu) Pcs CARRIER, 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400 adalah barang barang hasil dari pencurian, dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengontrol / mengecek kondisi dari alat alat yang di bawa oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Sdra.PAKDE KACONG menggunakan sarana Handpone Milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP. merk SAMSUNG Model : SM-G530H/DS Wama Putih dan dalam kontak/daftar nama Handpone milik terdakwa tersebut Sdra. PAKDE KACONG terdakwa sebut dengan “ PAKDE KACONG BARANG PANAS, karena Sdra. PAKDE KACONG sering menitipkan barang panas” dari komponen alat berat kepada terdakwa untuk di perjual belikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Controller Merk Komatshu PC. 300/ 400;
- 1 (satu) unit HP. merk SAMSUNG Model : SM-G530H/DS Wama Putih dengan No. IMEI 1 :357700/06/635220/8, IMEI 2 : 357726/06/635220/3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 03.30 wita, Petugas polsek jorong telah datang ke rumah terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah tugas, kemudian melakukan Pengeledahan di dalam rumah milik terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc 400, yang merupakan barang dari Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM;
- Bahwa benar terdakwa menerima barang dari Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM, secara 2 tahap : yaitu yang pertama , terdakwa menerima 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita dini hari dan kedua terdakwa terima pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita, dan itu adalah 1 (satu) Pcs Monitor Panel beserta Kontrol PUMP milik Pc. 200 MO, transaksinya dilakukan di rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa di minta oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM agar memperbaiki / mencek kondisi dari barang berupa 1 (satu) Pcs CARRIER, 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400, dan Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM meminta kepada terdakwa untuk menjualkan kepada perorangan atau perusahaan yang memerlukan Alat MONITOR dan CONTROLER Alat Berat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Monitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buah radio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 adalah barang – barang Milik PT. DHARMA HENWA dan terdakwa sudah menduga bahwa PAKDE KACONG memperolehnya dengan tanpa izin pemiliknya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang yang di bawa oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM berupa 1 (satu) Pcs CARRIER, 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400 adalah barang hasil dari pencurian, dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengontrol / mengecek kondisi dari alat alat yang di bawa oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Sdra.PAKDE KACONG menggunakan sarana Handpone Milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP. merk SAMSUNG Model : SM-G530H/DS Wama Putih dan dalam kontak/daftar nama Handpone milik terdakwa tersebut Sdra. PAKDE KACONG terdakwa sebut dengan “ PAKDE KACONG BARANG PANAS, karena Sdra. PAKDE KACONG sering menitipkan barang panas” dari komponen alat berat kepada terdakwa untuk di perjual belikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan TONY HERYANTO als TONI bin HERI SUPARTO selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”. Dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemersan, atau lain-lain), akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 03.30 wita, Petugas polsek jorong telah datang ke rumah terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah tugas, kemudian melakukan Pengeledahan di dalam rumah milik terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc 400, yang merupakan barang dari Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM;
- Bahwa benar terdakwa menerima barang dari Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM, secara 2 tahap : yaitu yang pertama , terdakwa menerima 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wita dini hari dan kedua terdakwa terima pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita, dan itu adalah 1 (satu) Pcs Monitor Panel beserta Kontrol PUMP milik Pc. 200 MO, transaksinya dilakukan di rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa di minta oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM agar memperbaiki / mencek kondisi dari barang berupa 1 (satu) Pcs CARRIER, 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400, dan Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM meminta kepada terdakwa untuk menjualkan kepada perorangan atau perusahaan yang memerlukan Alat MONITOR dan CONTROLER Alat Berat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Monitor kode 7835-34-1002, 1 (satu) buah Controller Kode 7835-45-5000 dan 1 (satu) Buah radio merk MOTOROLA XIR M 8268 Dengan Seri : 038TMQ8360 adalah barang – barang Milik PT. DHARMA HENWA dan terdakwa sudah menduga bahwa PAKDE KACONG memperolehnya dengan tanpa izin pemiliknya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang yang di bawa oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM berupa 1 (satu) Pcs CARRIER, 3 (tiga) Pcs Monitor panel beserta Kontroler PUMP milik alat berat Pc. 300 atau Pc. 400 adalah barang hasil dari pencurian, dan terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengontrol / mengecek kondisi dari alat alat yang di bawa oleh Sdra. PAKDE KACONG dan Sdra. ICEM tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Sdra.PAKDE KACONG menggunakan sarana Handpone Milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP. merk SAMSUNG Model : SM-G530H/DS Wama Putih dan dalam kontak/daftar nama Handpone milik terdakwa tersebut Sdra. PAKDE KACONG terdakwa sebut dengan “ PAKDE KACONG BARANG PANAS, karena Sdra. PAKDE KACONG sering menitipkan barang panas” dari komponen alat berat kepada terdakwa untuk di perjual belikan;

Menimbang, dengan demikian unsur **“untuk menarik keuntungan dan menyimpan suatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Controller Merk Komatshu PC. 300/ 400 dalam persidangan terbukti adalah milik sah dari PT. DHARMA HENWA, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada PT.DHARMA HEENWA melalui saksi ABDUL MALIK Bin H.MUHAMMAD SAID (Alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk SAMSUNG Model : SM-G530H/DS Wama Putih dengan No. IMEI 1 :357700/06/635220/8, IMEI 2 : 357726/06/635220/3 adalah digunakan sebagai alat kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka sudah sepatutnya agar dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **TONY HERYANTO als TONI bin HERI SUPARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Controller Merk Komatshu PC. 300/ 400.

**Dikembalikan kepada PT.DHARMA HEENWA melalui saksi ABDUL MALIK Bin H.MUHAMMAD SAID (Alm).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP. merk SAMSUNG Model : SM-G530H/DS Wama Putih dengan No. IMEI 1 :357700/06/635220/8, IMEI 2 : 357726/06/635220/3

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelahari pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, SH.,Mkn., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, SH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH.,Mkn., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, SH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu NORIPANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelahari, dengan dihadiri oleh NATALIA, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK, SH.

HARRIES KONSTITUANTO,SH.Mkn.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Pli